

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang lahir untuk dilindungi. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda yang lainnya. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 (selanjutnya UU Perlindungan anak) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa.

Hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus dijamin. Karena anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dilindungi. Dalam diri anak melekat harkat dan martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang diakui serta dijunjung tinggi. Anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat memengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosial.

Adapun kewajiban anak Pasal 19 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi. Jika sudah dewasa atau kawin, maka kekuasaannya dihapus. Bisa jadi pada waktu tertentu kekuasaan itu dihapus oleh hakim dengan alasan tertentu. Kekuasaan terhadap anak dimiliki bersama oleh suami istri, tetapi biasanya dipegang oleh ayah. Memang dalam menjalankan kewajibannya orang tua memegang peranan paling besar dalam melindungi anak. Perlindungan anak merupakan kewajiban orang tua, wali, Atau orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Sampai saat ini kasus perdagangan anak (*child trafficking*) dan perempuan, perlakuan tidak manusiawi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, buruh anak di sektor-sektor terburuk, pelecehan seksual, anak jalanan, anak putus sekolah, kekerasan fisik, dan emosi terhadap anak dan pengasuhan anak tidak resmi telah menjadi sejarah Indonesia yang suram. Bila menelusuri upaya menjaga dan membela kepentingan anak di Indonesia, adanya tantangan besar yang tengah menghampiri kasus anak.

Berdasarkan data Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan, fakta yang nyata dengan adanya 153 kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara sepanjang Januari 2014 sampai Desember 2015. Diantaranya ada beberapa kasus mulai dari kasus penelantaran anak, penganiayaan anak, pelaku tindak pidana, pembatasan hak asuh anak, trafficking dan pencabulan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perjudian, penipuan dan lainnya. Oleh karena itu, dapat diperhatikan bahwasanya permasalahan anak yang harus ditangani pemerintah

mebutuhkan kerjasama dengan masyarakat maupun organisasi lain, salah satunya dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

LSM merupakan sebuah lembaga *non profit* di kota Medan yang telah berdiri sejak 21 Oktober 1996. PKPA bertujuan untuk memperjuangkan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak Indonesia khususnya di Sumatera Utara dan Aceh. Lembaga ini bergerak dala bidang advokasi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan bagi anak dalam situasi sulit. (brosur PKPA)

Adapun Program PKPA, yang pertama pusat informasi dan pengaduan anak (Puspa) unit yang melayani masalah anak korban kejahatan seksual, yang kedua dengan adanya Pusat informasi kesehatan reproduksi dan gender (Pikir), unit yang menangani pendidikan seks remaja, reproduksi dan gender, Pikir juga menyediakan layanan pelatihan dan kedai buku tentang kesehatan reproduksi, gender dan masyarakat. Layanan-layanan ini dapat diakses oleh masyarakat umum, yang ketiga sanggar kreatifitas anak (SKA), unit yang memfasilitasi kreatifitas anak jalanan dan anak miskin kota dengan mendirikan sekolah sepak bola, studio musik dan kelompok belajar untuk pendidikan luar sekolah, SKA juga memiliki pendidikan anak usia dini (PAUD) yang dikembangkan bagi anak-anak usia dini disekitar sanggar. PKPA sendiri memiliki misi sama dengan lembaga hukum yang lainnya yaitu advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 UU Perlindungan Anak “Peran

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan bahan media massa. Dengan adanya LSM PKPA”. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 di atas, telah mengambil bagian penting dalam kiprahnya, berkontribusi bagi penyelenggaraan perlindungan hak anak di Sumatera Utara.

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran LSM Dalam Penyelenggaraan Perlindungan HAM Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus PKPA Medan).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Perspektif/pandangan PKPA mengenai pelanggaran masalah HAM anak di Sumatera Utara
2. Peran dan kedudukan PKPA dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak di Sumatera Utara

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman yang salah maka penulis membatasi masalah yang terfokus pada “Peran PKPA dalam Penyelenggaraan Perlindungan

HAM Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi dan pembatasan masalah, maka yang menjadi perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana perspektif /pandangan PKPA mengenai pelanggaran masalah HAM anak di Sumatera Utara?
2. Bagaimana peran dan kedudukan PKPA dalam menyelenggarakan perlindungan anak di Sumatera Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan dan peran LSM PKPA dalam penyelenggaraan perlindungan HAM Anak di Sumatera Utara.

F. Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian ini adalah untuk:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi kajian akademis yang digunakan untuk menunjang khazanah kajian hak-hak anak di Indonesia
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis kepada:

- a. Masyarakat, untuk memahami kedudukan dalam penyelenggaraan perlindungan HAM anak
- b. Pemerintah, agar dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan perlindungan HAM anak.